

Sudah Tahu Dilecehkan, Kok Nggak Melawan?

Emerentiana Ivana R, Mahasiswa Ilmu Komunikasi STARKI



Belakangan ini, pelecehan seksual menjadi *headline* berita maupun perbincangan di media sosial. Mulai dari kasus yang terjadi dalam lingkungan rumah, sampai kasus yang terjadi dalam lingkungan sekolah atau kampus. Pada dasarnya pelecehan seksual ialah tindakan verbal maupun nonverbal berbau seksual yang tidak dikehendaki oleh korban. Tindakan pelecehan seksual biasanya berupa ajakan melakukan hubungan seksual, komentar terhadap tubuh korban secara seksual, candaan mengandung unsur seksual, dan lainnya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) menyatakan tindakan pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual. Pelecehan seksual bersifat menyinggung, membuat korban merasa rendah diri bahkan merasa tidak

berharga. Korban dari pelecehan seksual ini tidak hanya perempuan, laki – laki juga bisa mengalami pelecehan seksual. Namun yang menjadi korban paling banyak adalah perempuan dan juga anak – anak. Tercatat oleh Komnas Perempuan, selama tahun 2020 terdapat 181 kasus pelecehan seksual yang terjadi di kategori publik atau suatu komunitas. Angka ini tentu saja belum termasuk kategori lainnya. (Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020, 2021)

Dewasa ini, pelecehan seksual sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, terutama dalam hal penyebaran informasi. Berbagai tindakan pelecehan seksual menjadi lebih mudah dan cepat terekspos oleh masyarakat Indonesia. Setidaknya ada enam kasus pelecehan seksual yang terekspos pada bulan November – Desember 2021. Maraknya pelecehan seksual harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Pelbagai tanggapan warganet mengenai pelecehan seksual ramai membanjiri media sosial, terutama di aplikasi *Twitter*. Banyak warganet berempati kepada korban, mereka menuntut agar kasus pelecehan seksual diusut sampai tuntas, dan berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Salah satunya adalah akun *@fer****nia* dalam topik kasus pelecehan dan bully di KPI. “Kasus ini harus terus di sorot tolong! Pelaku harus dapet sanksi bukan cuma sanksi hukum. *Keep going on speak up!* Biar sanksi sosial kasih efek jera sama pelakunya.” Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang menyalahkan cara berpakaian korban, bahkan ada

yang menyalahkan korban karena tidak melakukan perlawanan. Contohnya dalam kasus pelecehan seksual di KRL yang di unggah dalam akun Instagram @dramakuin, terdapat komentar dari akun @it****ny yang berbunyi "Kl perempuannya diem brtti nikmat. Mgkn namanya g pelecehan".

Sebagian masyarakat yang menganggap pelecehan seksual sebagai kejadian yang sepele dan memandang lemah bagi korban yang hanya diam saat dilecehkan. Pernyataan ini menjadi persoalan karena condong menggeneralisasi. Perlu diketahui, tidak semua orang memiliki kekuatan untuk memberontak saat dilecehkan. Setiap orang memiliki kondisi fisik maupun mental yang berbeda. Situasi saat korban dilecehkan juga berbeda. Ada korban yang dilecehkan oleh orang yang tidak ia kenal, maka ia tidak segan untuk melawan. Tapi di sisi lain juga ada korban yang dilecehkan oleh tenaga pengajar, alhasil korban merasa segan dan tidak berani melakukan perlawanan karena takut nilainya dikurangi atau bahkan tidak diluluskan. Ancaman ini terjadi pada salah satu alumni UNJ (Universitas Negeri Jakarta) tahun 2007. Alumni UNJ tersebut menolak ajakan kencan dosen DA (nama disamarkan), alhasil DA memberi nilai E kepada alumni tersebut. (CNN Indonesia, 2021)

Stigma mengenai pelecehan seksual yang lekat di masyarakat Indonesia masih ada hingga saat ini. Salah satunya yaitu mengasumsikan tidak adanya respon dari korban berarti korban memberi izin atau bahkan menikmati perbuatan pelaku. Faktanya, korban bisa saja bergeming atau biasa disebut *tonic immobility*. Hal ini menjadi isyarat bahwa masyarakat perlu adanya literatur yang dapat memberikan sudut pandang lain. Khususnya sudut pandang dari korban pelecehan seksual. Dengan adanya literatur ini, para pembaca akan mengetahui bahwa ada faktor yang menyebabkan korban tidak sanggup melakukan perlawanan.

Literatur ini akan membantu masyarakat

Indonesia (terutama yang menghakimi korban pelecehan seksual) untuk melihat masalah dari sudut pandang korban sehingga memahami posisi serta emosi korban. Diharapkan kedepannya tidak lagi menghakimi korban karena pada dasarnya korban tetaplah korban dan pelecehan seksual bukanlah tindakan yang dibenarkan. Selain itu, literatur juga memberikan pendidikan seks sejak dini kepada orang sekitar (keluarga). Tidak hanya mengajarkan para perempuan untuk menggunakan pakaian yang sopan, tapi juga mengajarkan para laki-laki untuk mengontrol perbuatan yang bersifat seksual.

Korban pelecehan seksual yang notabene perempuan dan anak-anak dibawah umur seringkali dianggap lemah karena tidak memberontak saat dilecehkan. Pernyataan seperti ini masih sering ditemukan di kolom komentar berita pelecehan seksual. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal lebih mengarah ke kondisi psikologis korban sedangkan faktor eksternal meliputi situasi saat tindakan pelecehan berlangsung.

Psikologis setiap individu sudah pasti berbeda karena setiap individu memiliki latar belakang (pengalaman hidup dan peristiwa traumatis) masing-masing. Ketika pelecehan seksual terjadi, sebagian besar korban tidak bisa melakukan perlawanan terhadap pelaku karena mengalami *freezing*. Dalam psikologi terdapat istilah yang bernama *tonic immobility*. Dalam jurnal *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica* (AOGS), *tonic immobility* adalah terjadinya kelumpuhan sementara yang membuat korban tidak bisa bergerak ataupun melawan pelaku. Tindakan kekerasan seksual tentunya mengandung unsur pemaksaan, Pemaksaan menyebabkan rasa takut yang amat mendalam, hal ini lah yang menjadi faktor terjadinya *tonic immobility*. (Anna, Hans, Lotti, 2016)

Amygdala, ialah afiliasi dari otak yang

berisi perilaku dan emosi ini menghalau bagian otak lainnya ketika rasa takut sudah tak dapat terbendung lagi. Akibatnya, korban tidak dapat melakukan pergerakan namun tidak sampai mengalami *black out* (pingsan). Gemetar, otot yang tiba – tiba kaku, rasa dingin, hingga mati rasa adalah gejala yang dirasakan saat mengalami *tonic immobility*. Jurnal AOGS juga memaparkan terdapat 70% dari korban pelecehan seksual yang mengalami *tonic immobility*. Hal ini menandakan bahwa pelecehan seksual bukan hal yang sepele, pelecehan seksual sangat berimbas pada kondisi psikis korban. (Anna, Hans, Lotti, 2016)

Pelaku mungkin menganggap pelecehan seksual hanya sekedar tindakan “receh”, tapi tidak bagi para korban. Imbas dari pelecehan seksual tidak main – main bagi psikologis maupun fisik korban, tapi kasus pelecehan seksual kerap kali hanya menjadi angin lalu. Akibat yang paling ringan adalah emosi mudah tersulut, sering merasa *insecure* (tidak aman), ketakutan, rendah diri, menyalahkan diri sendiri, dan yang paling berat adalah depresi bahkan bunuh diri. Menurut seorang psikolog klinis, Dr Helen Wilson, lebih dari 85% wanita yang mengalami pelecehan seksual menderita gejala stress akut dan jika tidak mendapat pertolongan profesional (psikolog atau psikiater) dikhawatirkan akan naik level menjadi PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*). (Helen, 2017)

Post-Traumatic Stress Disorder (selanjutnya akan disebut PTSD) adalah saat dimana terganggunya psikis seseorang setelah ia mengalami atau menjumpai kejadian yang tidak menyenangkan (kecelakaan, tawuran, bencana alam, dan lainnya). *American Psychological Association (APA)* telah menetapkan beberapa gejala dari PTSD, diantaranya: sorot balik, mimpi buruk, *negative thinking*, gemetar, menghindari sesuatu yang berhubungan atau mengingatkan penderita

dengan peristiwa traumatis, sukar tidur, nyeri di dada, merasa cemas, sulit berkonsentrasi, tidak semangat dalam menjalani hidup, dan lainnya. (Kompas, 2021)

Faktor eksternal juga menjadi pengaruh korban tidak memberontak saat dilecehkan. Terdapat unsur *power* atau kekuatan di dalam tindakan pelecehan seksual. *Power* yang dimaksud adalah kekuasaan baik secara fisik (tenaga) maupun secara sosial (status sosial yang terpandang). Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah laki – laki, hal ini dipengaruhi oleh budaya Patriarki yang sudah mandarah daging di masyarakat Indonesia. Menurut tinjauan psikologis, para pelaku cenderung memiliki target yang kurang vokal (pasif) dan memiliki umur yang lebih muda. Pelaku mengambil hati para korban dengan cara membantu persoalan mereka baik persoalan sosial, akademis, dan lainnya. Pelaku pelecehan seksual notabene memiliki kedudukan (sosial) yang lebih tinggi dari korbannya. Yang dilakukan oleh pelaku adalah penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun korban memiliki kedudukan yang lebih rendah, bukan berarti pelaku bisa melakukan tindakan pelecehan seksual. (Triwijati, 2007)

Seorang psikolog Roes Mini atau yang akrab di panggil Bunda Romi juga memberi pemaparan mengenai membekunya korban pelecehan seksual. Menurutnya pada saat pelecehan seksual terjadi, korban merasa *shock* dan tidak bisa bereaksi cepat. Selain itu, biasanya yang melakukan pelecehan seksual memiliki *power* (baik kekuatan fisik maupun status sosial) yang lebih tinggi, seperti yang sudah sempat disinggung pada paragraph sebelumnya. (2020) Ilustrasinya seperti ini, pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu universitas di Indonesia, pelakunya adalah dosen dan korbannya mahasiswi. Tentu mahasiswi ini takut untuk memberi serangan kepada pelaku yang notabene adalah dosen dan tentunya memiliki

power. Korban berpikir jika ia menyerang maka nilainya akan terancam. (CNN Indonesia, 2021)

Kerap ditemui korban pelecehan seksual yang tidak yakin apakah tindakan yang ditujukan kepadanya termasuk pelecehan seksual atau bukan. Oleh karena itu diperlukan literatur yang dapat memberikan edukasi mengenai seks agar korban bisa memvalidasi bahwa kejadian yang dialaminya adalah tindakan pelecehan seksual. Pendidikan seks adalah hal yang sangat tabu terutama bagi masyarakat Indonesia karena berbagai stigma yang melekat. Sebagian masyarakat menganggap pendidikan seks justru akan mengandang rasa penasaran dan akhirnya terjerumus dalam seks bebas. Padahal sejak tahun 1994 Indonesia sudah sepakat menandatangani dokumen internasional mengenai perlunya *sex education*, The Chairo Consensus. (The Chairo Consensus, 1994)

Pendidikan seks dapat menjadi langkah preventif untuk menanggulangi pelecehan seksual. Mariana selaku Komisioner Komnas Perempuan berpendapat bahwa pendidikan seks adalah sebuah kebenaran yang harus diajarkan kepada masyarakat Indonesia terutama remaja. Sebagai seorang manusia harus mengetahui fungsi dari tubuhnya termasuk fungsi alat reproduksi. Pendidikan seks sejak dini akan menanamkan prinsip yang kuat mengenai batasan antara pribadi dengan pribadi lain. (Mariana, 2016)

Salah satu pendidikan seks yang bisa ditanamkan adalah mengenai kepemilikan. Setiap individu memiliki tubuh yang meliputi alat reproduksi. Batasan dan kepemilikan yang perlu ditekankan dan ditanam dalam diri adalah tidak ada seorangpun yang boleh memegang bagian tubuh tertentu seperti alat kelamin, bagian perut, paha, pantat, dada, mulut. Pengecualian bagi dokter serta ibu bagi anaknya yang masih memerlukan bantuan saat mandi atau setelah buang air besar. Jika pendidikan seks ditanamkan sejak dini maka akan

ada pemahaman bahwa tubuh adalah milik individu itu sendiri, tidak ada yang boleh menyentuh selain yang mendapat pengecualian. Sehingga secara otomatis akan tertanam pemahaman “jika tubuh kita tidak boleh disentuh orang lain, maka kita juga tidak boleh menyentuh tubuh orang lain”.

Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pendidikan seks. Langkah preventif lain yang bisa dilakukan adalah mempelajari cara untuk melindungi diri. Alat untuk pertahanan diri sekarang sudah marak dijual di peredaran elektronik, contohnya alat kejut listrik, semprotan lada, sisir rahasia (pada gagang sisir terdapat pisau), dan lainnya. Tidak hanya menggunakan alat, upaya perlindungan diri bisa dilakukan dengan mempelajari bela diri (silat, karate, taekwondo, judo, dan lainnya). Olahraga bela diri ini juga melatih mental agar siap menghadapi situasi yang genting atau berbahaya.

Sebagai makhluk sosial harus saling bahu membahu bersama korban melawan pelecehan seksual. Bila melihat kejadian pelecehan seksual di depan mata, tindakan yang bisa dilakukan adalah menghentikan tindakan pelecehan tersebut secara langsung (menjauhkan korban dengan pelaku), mengabadikan kejadian (dapat digunakan sebagai bukti di persidangan), melapor ke pihak yang berwajib dan memanggil tenaga medis jika korban mengalami luka parah.

Pemerintah Indonesia memiliki tindakan represif dengan cara menerbitkan pasal dalam KUHP. KUHP tidak menggunakan istilah pelecehan seksual, melainkan perbuatan cabul. Yang menjadi lingkup dari perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Setiap WNI yang melakukan perbuatan tidak terpuji itu akan di bui sesuai dengan Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP dengan hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Namun sangat disayangkan pasal ini hanya mencakup pencabulan dan perkosaan,

sedangkan masih banyak jenis kekerasan seksual yang belum dicakup oleh KUHP salah satunya adalah pelecehan seksual nonfisik. Terhitung sejak November – Desember 2021, lebih dari enam kasus pelecehan seksual telah terekspos ke publik. Dengan jumlah sebanyak ini, diharapkan pemerintah menyadari bahwa pengesahan RUU TPKS (sebelumnya PKS) adalah sebuah urgensi. Pada akhirnya, meskipun para korban (terutama wanita) sudah menjaga pakaiannya sedemikian rupa agar tidak memancing hawa nafsu, tetap saja menjadi korban pelecehan seksual. Contoh kasus yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Bandung, HW si pemilik pesantren melakukan tindakan pemerkosaan terhadap 12 santriwati. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun korban sudah memakai pakaian tertutup, pelaku tetap tidak dapat mengontrol perbuatannya, hati nuraninya

patut dipertanyakan. (CNN Indonesia, 2021)

Perlu ditekankan bila ada korban pelecehan seksual yang tidak melakukan perlawanan, bukan berarti korban menikmati tindakan pelecehan seksual, tetapi karena korban mengalami *tonic immobility* yang menyebabkan gerakan manusia menjadi terhambat. Tidak ada satupun korban yang menikmati tindakan pelecehan seksual. Banyak upaya yang bisa dilakukan dalam rangka memperkaya sudut pandang. Perkembangan teknologi sudah sangat pesat, berbagai literasi mengenai pelecehan seksual bisa diakses dengan mudah. Diharapkan masyarakat Indonesia yang masih menganggap korban diam = menikmati pelecehan seksual bisa membaca berbagai literatur yang ada sehingga memiliki wawasan yang lebih luas lagi./LK/

Daftar Pustaka

- Alodokter. (2020). PTSD. Dalam <https://www.alodokter.com/ptsd>. 18 Desember 2021. Pukul 17:38.
- CNN Indonesia. (2021). *Pimpinan Ponpes Bandung Cabuli Santri, 9 Bayi Lahir 2 dalam Kandungan*. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208202115-12731690/pimpinan-ponpes-bandung-cabuli-santri-9-bayi-lahir-2-dalam-kandungan>. 17 Desember 2021. Pukul 11:48.
- CNN Indonesia. (2021). *Dosen UNJ Diduga Lecehkan Mahasiswi: Minta Cium dan Ajak Tidur Bareng*. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211213095343-12-733229/dosen-unj-diduga-lecehkan-mahasiswi-minta-cium-dan-ajak-tidur-bareng>. 17 Desember 2021. Pukul 12:36.
- Heldifanny, Ruth Artia, Rachmawati, Kania Diah. (2016). *Pendidikan Seks di Indonesia: Tabu atau Bermanfaat?*. Dalam <https://www.economica.id/2016/04/27/sexeducation/>. 17 Desember 2021. Pukul 21:36.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020*. Jakarta.
- Möller, Anna, Söndergaard, Hans Peter, Helström, Lotti. (2017). Juni. *Tonic immobility during sexual assault – a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression*. Jurnal Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. Vol. 96.
- Triwijati, N.K. Endah. (2007). Oktober – Desember. *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*. Surabaya.